



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya untuk kesadaran dan peran serta masyarakat akan fungsi keluarga berencana sebagai upaya menuju keluarga sejahtera, maka dipandang perlu membentuk Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Mojokerto dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor : 70/Hk.010/BS/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BKKBN Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
- e. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, adalah Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Mojokerto ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Mojokerto.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Mojokerto.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- a. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- b. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 4

Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- c. Pengkoordinasian dan memperlancar terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat dibidang keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Program ;
 - d. Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

Pasal 7

Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :

- a. Memimpin Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- b. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya ;
- d. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja ;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
 - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ;
- b. Menyusun rencana kebutuhan, program kerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan keamanan kantor ;
- c. Mengurus tugas keprotokolan, perjalanan dinas, dokumentasi dan kepastakaan ;
- d. Menyusun, memelihara dan mengolah data administrasi kepegawaian ;
- e. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana serta memproses kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
-

- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
- c. Mengurus pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya ;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, data, laporan kerja, informasi dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Dinas Program mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perencanaan kegiatan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - b. Pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - c. Pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
 - d. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
 - e. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Program terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Penyusunan Program ;

- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Program.

Pasal 14

Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan dalam melaksanakan kegiatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- c. Melakukan analisis serta pengendalian terhadap pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- d. Mengolah, menyajikan informasi data serta mendokumentasikan kegiatan yang berhubungan dengan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program ;
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, analisa serta penilaian ;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan beserta hasil-hasilnya ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan keluarga ;
 - b. Pengendalian penyelenggaraan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sehingga tercipta keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan instansi terkait ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan keluarga ;
 - d. Penyiapan bahan dalam rangka kerjasama teknis dengan instansi yang terkait dengan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan keluarga.

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana ;
 - b. Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 18

Seksi Pengendalian Keluarga Berencana, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan program keluarga berencana ;
- b. Melaksanakan kerjasama teknis dengan instansi lain dalam pelaksanaan program keluarga berencana ;
- c. Melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program keluarga berencana ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- b. Melaksanakan kerjasama teknis dengan instansi lain dalam pelaksanaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- c. Melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing bidang ;

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki ;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H


Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 3/D

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 8 TAHUN 2003
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.